

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digitalisasi membuat berkembangnya suatu zaman pada masa sekarang semakin canggih, pemanfaatan kecanggihan yang ditimbulkan hampir semua bisa memenuhi setiap kebutuhan manusia dizaman milenial ini,¹ mulai dari menghasilkan uang sampingan hingga memperluas pertemanan, salah satunya terdapat pada aplikasi *Timo* aplikasi ini merupakan aplikasi penghasil uang sekaligus penambah pertemanan dengan saling berbalas pesan atau dengan saling menukar jual beli *Gift*,²

Dalam aplikasi *Timo* terdapat banyak sekali pengguna laki-laki maupun perempuan yang ingin berinteraksi satu sama lain secara daring yang bertujuan untuk mendapatkan teman atau pasangan, akan tetapi dalam aplikasi ini terdapat perbedaan ketentuan dalam beraplikasi antara pengguna akun laki-laki dengan perempuan yang mana pengguna laki-laki yang belum mem*follow* dan ingin berinteraksi lawan jenis diharuskan membayar sebesar 2 koin dalam setiap kiriman pesan kepada pengguna perempuan, koin yang diberikan pihak laki-laki dari berbalas pesan akan menambah nilai *diamond* untuk pengguna

¹ Bdkjakarta.Kemenag.go.id, "<https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/teknologi-pendidikan/era-digital-dan-tantangan-indonesia-menghadapi-dinamika-peradaban-milenium-sebagai-era-robotic>," diakses pada tanggal 13 Maret 2023.

² Adinda, (Pengguna aplikasi Timo), *Wawancara*, Timo, 30 Januari 2023.

perempuan,³ *diamond* inilah yang nantinya bisa dicairkan menjadi uang,⁴ ketentuan ini tidak berlaku bagi pengguna perempuan ketika berinteraksi dengan pengguna laki-laki yang mengharuskan membayar koin kepada lawan jenis pada pesan maupun panggilan, beban biaya dalam berinteraksi akan dibebankan kepada pihak laki-laki, oleh sebab itu bagi pengguna laki-laki yang kehabisan koin diharuskan mengumpulkan koin dengan cara menyelesaikan tugas harian yang telah di sediakan aplikasi timo atau dengan *top up* koin minimal 6.000 rupiah atau setara dengan 30 koin ketika ingin berinteraksi.⁵ Semakin lama berinteraksi akan semakin banyak *diamond* yang akan diperoleh pengguna perempuan.

Pada aplikasi ini pengguna perempuanlah yang cenderung lebih diuntungkan oleh sebab itu banyak sekali cara yang mereka gunakan agar pihak laki-laki terus mengirim pesan pada pihak perempuan. Seperti pihak perempuan membohongi pihak laki-laki dengan cara memberi tahu bahwa pihak perempuan tidak bisa *memfollow* balik apabila koin pihak laki-laki belum habis, menggoda pihak laki-laki dengan merayu-rayu bahkan hingga memancing-mancing menawarkan menjual jasa video *call* nakal demi memperoleh *gift* serta *diamond* lebih banyak.⁶

Adanya aplikasi timo disalah gunakan oleh beberapa pengguna perempuan,

³ (Diamond didalam aplikasi Timo adalah berlian poin yang bisa di tarik tunai menjadi uang).

⁴ Anna, (Pengguna aplikasi Timo), *Wawancara*, Timo, 31 Januari 2023.

⁵ TribunKaltim.co,” <https://kaltim.tribunnews.com/2023/01/08/cara-dapat-rp-100-ribu-perhari-di-aplikasi-penghasil-uang-timo-hanya-chat-dan-video-call-bisa-cuan>”, diakses pada tanggal 13 Maret 2023.

⁶ Anna, (Pengguna aplikasi Timo), *Wawancara*, Timo, 30 Januari 2023.

aplikasi yang seharusnya difungsikan untuk menambah pertemanan digunakan untuk menjual jasa video *call* nakal berbayar mengumbar aurat demi mendapatkan *diamond* lebih banyak, sehingga membuat sebagian pengguna laki-laki terpancing membeli *gift* lalu digunakan untuk membayar jasa video *call* nakal, *Timo* sudah menerapkan ketentuan algoritma untuk mendeteksi pesan-pesan maupun aktifitas yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, serta yang tidak sesuai dengan ketentuan aplikasi dengan memberi peringatan hingga memblokir akun, dalam aplikasi *timo* penghasil uang mekanisme jual beli *gift* video *call* nakal bermula dengan pengguna perempuan yang menawarkan jasa video *call* nakal pribadi lewat pesan kepada pengguna laki-laki yang nantinya akan berlanjut keobrolan lebih intim sesuai kesepakatan kedua belah pihak lewat *whatsapp* atau aplikasi komunikasi lain,⁷ ketika video *call* nakal pribadi ini akan berlangsung penyewa jasa harus lebih dulu membayar *gift* yang telah di sepakati lewat room pesta/pesan dalam aplikasi *Timo* setelah itu baru bisa video *call* nakal atau yang biasa disebut dengan *vc* (*video call sexual*).⁸ dalam melaksanakan aktifitas jual beli tentunya harus mengetahui penyebab sah dan tidaknya jual beli. Dengan timbulnya masalah ini, peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait jual beli *gift* yang dilakukan antar pengguna dalam aplikasi *timo* penghasil uang untuk menyewa jasa video *call* nakal menurut Hukum Ekonomi Syariah.

⁷ Vionita, (Penyedia jasa video *call* nakal dalam aplikasi *Timo*), *Wawancara*, *Timo*, 3 Maret 2023.

⁸ Siti Rosidah, (penyedia jasa video *call* nakal dalam aplikasi *Timo*), *Wawancara*, *Timo*, 3 Maret 2023.

Aplikasi *Timo* merupakan aplikasi *online* yang dapat menghasilkan uang dengan cara berbalas pesan,⁹ selain menghasilkan uang aplikasi ini merupakan aplikasi pertemanan yang membantu pengguna untuk mencari teman dan juga pasangan, dengan aplikasi ini para pengguna bisa melakukan interaksi sesama pengguna agar lebih dekat dan mengenal antar pengguna. Dan jika dirasa cocok, pengguna bisa melanjutkan interaksi lebih lanjut melalui *whatsapp* maupun telepon hingga bermuara ketemuan.¹⁰

Aplikasi ini bisa diunduh secara gratis di *play store* dan telah diunduh lebih dari satu juta pengguna, aplikasi ini didirikan oleh *Fastapp Teknologi Privete Limited*. adapun cara-cara untuk mendapatkan uang dalam aplikasi *timo* dengan menyelesaikan tugas-tugas seperti: Mengundang teman, Melakukan check harian, Komentar sebanyak 3 postingan dan lain-lain. yang pada intinya pengguna harus mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya sehingga nantinya bisa ditukarkan menjadi uang,¹¹ ada berbagai macam-macam *gift* didalam aplikasi ini setiap *gift* diaplikasi *Timo* mempunyai nilai *diamond*, dari *diamond* ini pengguna bisa menarik sejumlah uang, 1000 *diamond* setara dengan Rp. 150.000 rupiah. Dalam aplikasi *Timo* terdapat potongan dalam pengiriman *gift*, sebesar 60% untuk pihak *timo*, 30% untuk penerima, 10% untuk yang memiliki room (jika membeli *gift* dalam

⁹ Anna, (Pengguna Aplikasi Timo), *Wawancara*, Timo, 31 Januari 2023.

¹⁰ Klik koran,"<https://www.klikkoran.com/review-apk-timo-aplikasi-penghasil-saldo-dana-ter-baru-cari-jodoh-sambil-menghasilkan-uang/>", diakses pada tanggal 16 februari 2023.

¹¹ TribunJateng.com," <https://www.msn.com/id-id/berita/other/cara-dapatkan-duit-diaplikasi-penghasil-uang-timo/ar-AA14vrPs>", diakses pada tanggal 13 Maret 2023.

room pengguna lain).¹² Seperti contoh, pengguna A mengirim gift mawar yang senilai 9 koin ke pengguna B, pengguna B mendapat 30% setara dengan 2,7 *diamond*. Dari sinilah sebagian pengguna perempuan memanfaatkan aplikasi ini untuk menjual jasa video *call* nakalnya dan pihak laki-laki melakukan kegiatan jual beli gift untuk menyewa jasa video *call* nakal tersebut, tetapi tidak semua pengguna *timo* seperti demikian, ada sebagian yang membeli *gift* untuk koleksi supaya menang dalam acara *timo*, dan ada juga yang menggunakan untuk menyawer pengguna lain dalam room pesta atau tampolan, sesama pengguna *timo* bisa saling gantian tampol *gift* sesama teman yang akhirnya *gift* ini bisa menambah nilai *diamond*, dalam kegiatan menyawer atau tampolan tentunya pengguna lain akan cenderung menyawer pembuat pesta yang cantik pada aplikasi *timo*, didalam aplikasi *timo* pengguna perempuan antara foto akun dan orangnya bisa dibedakan antara asli dengan tidaknya dilihat dari menu profil pengguna perempuan bagian pojok kiri layar ada keterangan kata asli yang menandakan bahwa pengguna ini asli dengan wajahnya, sebab dalam pendaftaran aplikasi *timo* pihak perempuan diharuskan melalui *verifikasi* terlebih dahulu berupa *scan* wajah asli dan tidak bisa membalas pesan apabila menggunakan foto bukan dengan wajah asli (bagi pengguna perempuan).

Pada aktifitas jual beli dan *ijarah*, barang atau jasa yang diperjualbelikan maupun disewakan haruslah halal dan mempunyai manfaat. Hal ini dianggap telah menyalahi akad dari jual beli dan *ijarah* itu sendiri. jual beli *gift*

¹² Anna, (Pengguna Aplikasi Timo), *Wawancara*, Timo, 31 Januari 2023.

pada aplikasi *timo* penghasil uang ini ada beberapa pengguna yang menggunakan untuk membayar jasa yang menjual aurat. Menurut Imam Hanafi transaksi jual beli merupakan sebuah transaksi tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan barang yang setara akan nilai manfaatnya serta dapat memberi manfaat bagi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹³ Transaksi jual beli di era sekarang ini tidak harus bertemu langsung antara pembeli dengan penjual. Mereka dapat melakukan transaksi dengan melalui media sosial tanpa harus bertemu atau bertatap muka langsung.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang: **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI *GIFT* DALAM APLIKASI *TIMO* PENGHASIL UANG”**

B. Definisi Operasional

Untuk meminimalisir kesalahpahaman dalam memahami judul dari skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Gift* dalam Aplikasi *Timo* Penghasil Uang” maka dibutuhkan adanya penjelasan dalam pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan judul, diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Kumpulan peraturan yang berhubungan dengan praktik jual beli, praktik perniagaan atau perdagangan. Semua praktik transaksi tersebut telah ada pada

¹³ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2019), h. 21.

hukum ekonomi syariah.¹⁴

2. Jual Beli

Suatu kegiatan yang dilakukan dengan persetujuan saling mengikat antara penjual dengan pembeli, yang mana kegiatan yang dilakukan tukar menukar barang dengan barang atau uang melewati pelepasan hak milik pihak salah satu kepada pihak lain, yang diserahkan atas dasar rela sama rela.¹⁵

3. Aplikasi *Timo*

Aplikasi *online* yang dapat menghasilkan uang dengan cara berbalas pesan sekaligus aplikasi pertemanan.¹⁶

4. *Gift*

Sebuah hadiah elektronik yang dapat dikirimkan dengan cara membayar sejumlah koin sesuai dengan harga *gift* tersebut.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Gift* dalam Aplikasi *Timox* Penghasil Uang” penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagian orang membeli *gift* yang kemudian digunakan untuk membayar jasa *vidio call* nakal.
2. Adanya aplikasi ini dimanfaatkan pihak perempuan untuk membuka jasa *vidio*

¹⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: PrenadamediaGroup, 2019), h. 2.

¹⁵ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, No. 2, Vol 3 (Desember 2015, h. 242.

¹⁶ Anna (Pengguna Aplikasi *Timo*), *Wawancara*, *Timo*, 31 Januari 2023.

call nakal.

3. Ada beberapa pengguna perempuan yang mendapatkan hasil uang dari menjual jasa video *call* nakal pribadi.
4. Pada aplikasi *Timo* penghasil uang ini terdapat ketidakadilan antara pengguna pihak perempuan dengan pihak laki-laki, sangat menguntungkan bagi perempuan.
5. Dalam mengirim pesan singkat, melakukan panggilan biasa maupun panggilan video beban biaya akan ditanggungkan kepada pengguna pihak laki-laki.
6. Terdapat putaran judi berhadiah *gift* dalam aplikasi, 10 koin dalam setiap putaran.

Dari beberapa masalah yang telah dijabarkan penulis membatasi permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian tentang praktik penghasil uang dalam aplikasi *timo*.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *gift* dalam aplikasi *timo* penghasil uang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, peneliti telah merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli *gift* dalam aplikasi *Timo* penghasil uang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *gift*

dalam aplikasi *Timo* penghasil uang?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah, sebagaimana berikut:

1. Mengetahui bagaimana praktek jual beli *gift* dalam aplikasi *Timo*?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *gift* dalam aplikasi *Timo*?

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian di adakan supaya dapat digeneralisasikan dengan harapan memberikan manfaat (*feedback*) terhadap semua orang. Maka kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dilakukan adalah sebagaimana berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya untuk praktek jual beli *gift* melalui aplikasi *timo*, dalam artian membangun, memperkuat, menyempurnakan, atau bahkan membantah teori yang sudah ada. Dengan catatan teori tersebut harus jelas membahas tentang apa, siapa dan bagaimananya.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan

wawasan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *gift* dalam aplikasi *timo* penghasil uang.

b. Bagi pihak pengguna aplikasi *timo*

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi pembelajaran dan dapat memberikan informasi terhadap praktik jual beli *gift* dalam aplikasi *timo*, yang mana penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait jual beli *gift* dengan tujuan memperlancar beraplikasi dalam mencari uang di aplikasi ini.

c. Bagi pihak lain

Diharapkan dengan adanya penelitian jual beli *gift* dalam aplikasi *timo* bisa berguna baik penerapan suatu ilmu, untuk bahan kajian ataupun sebagai wacana bagi masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai referensi literatur pada setiap penulisan skripsi. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini agar tidak dianggap sebagai plagiat. Terdapat penelitian sebelumnya sebagai pijakan dari penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Penelitian Siti Rosidah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi *Youtube*”. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, akad dalam sistem Monetasi *Youtube* antara *Youtuber* dan

pihak *Youtube Partner Program*, yaitu diperbolehkan asalkan sesuai dengan dengan kaidah Islam dan tidak melanggar pedoman Komunitas *Youtube*. Namun, dalam praktiknya banyak *Youtuber* yang tidak mengindahkan hal tersebut, dengan melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah video berisi kekerasan, dan ketelanjangan, serta melakukan *Subscriber Spam*, maka penghasilan yang didapatkannya menjadi haram. Karena melanggar perjanjian dengan pihak *Youtube*, dan pedoman komunitas *Youtube*, serta melanggar syariat Islam.¹⁷ Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian Siti Rosidah berfokus pada melanggar perjanjian dengan pihak *Youtube*, dan pedoman komunitas *Youtube*, serta melanggar syariat Islam. Sedangkan penulis berfokus pada sistem poin dan hadiah yang terdapat pada aplikasi *Timo*.

2. Skripsi Nindy Amalia Dewanti, yang berjudul “Sistem Poin dan Hadiah pada Aplikasi *Buzzbreak* Perspektif Hukum Islam”. Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Sistem Pemberian Poin dan hadiah pada aplikasi *Buzzbreak* dilakukan oleh pemilik aplikasi kepada pengguna aplikasi *Buzzbreak* dengan cara memberikan ketentuan-ketentuan dan misi yang telah disediakan pada aplikasi *Buzzbreak* tersebut seperti membaca berita, menonton video, mengundang teman dan menonton iklan baru pengguna aplikasi bisa ini mendapatkan dan mengumpulkan poin-poin tersebut yang bisa dicairkan menjadi uang melalui aplikasi Dana atau rekening pengguna dengan cara

¹⁷ Siti Rosidah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi *Youtube*” (Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2019), h. 60.

menggunakan perhitungan dollar. Pada praktiknya iklan, video dan bahan bacaan yang ditampilkan pada aplikasi *Buzzbreak* tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu iklan, video dan bahan bacaan yang menampilkan aurat perempuan.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti ialah aplikasi yang dapat menghasilkan uang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti ialah jika pada aplikasi *Buzzbreak* seseorang harus menonton video ataupun membaca berita untuk mendapatkan uang, didalam aplikasi *Timo* cukup berinteraksi serta mengumpulkan *gift* sudah bisa mendapatkan uang serta terdapat perbedaan obyek tempat penelitian.

3. Skripsi, Ridho Septiawan, yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli *Chips Highs Domino* Dalam Perspektif Hukum Islam di Kota Pekanbaru”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2022 di Universitas Islam Riau.¹⁹ Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum islam tidak memperbolehkan adanya transaksi ini karena dianggap barang yang diperjualbelikan mengandung unsur judi (*maysir*).

Perbedaan penelitian tersebut pada penelitian ini adalah jika Ridho Septiawan berfokus pada jual beli koin, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada jual beli *gift*.

¹⁸ Nindy Amalia Dewanti “Sistem Poin dan Hadiah pada Aplikasi *Buzzbreak* Perspektif Hukum Islam” (Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2021). h. 52.

¹⁹ Ridho Septiawan, “Pelaksanaan Jual Beli *Chips Highs Domino* Dalam Perspektif HukumIslam di Kota Pekanbaru”, (Skripsi—Universitas Islam Riau, 2022), h.2.

H. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Berdasarkan istilah *fiqh*, jual beli biasa disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar benda yang satu dengan benda yang lainnya. Sedangkan beli dalam bahasa Arab disebut dengan *as-syira'*.²⁰ Jual beli bisa diartikan perpindahan harta (kekayaan) dengan harta lain yang dilakukan dengan cara khusus dimana memang pertukaran itu dibolehkan.²¹ Jual beli merupakan sebuah sarana tolong-menolong antara sesama manusia.

Didalam al-Qur'an juga sudah dijelaskan bahwa jual beli dibolehkan sebagaimana dalam *Surat Al-Baqarah* ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"²²

Pada *Surat Al-Baqarah* ayat 275 merupakan landasan yang digunakan manusia tentang kehalalan jual beli. Menurut pandangan ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya ijab dan kabul menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli adalah keikhlasan antara kedua pihak yang melaksanakan jual beli, karena ikhlas ada didalam hati manusia.

Adapun menurut jumbuh ulama Rukun jual beli ada 4, sebagaimana

²⁰ Wati Susiawati, M. A. "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, No. 2, Vol 8 (November 2017), h. 172.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 12, *Alih Bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki, Alma'arif*, (Bandung: 1996), h. 47-48.

²² *Software Digital Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al Qur'an dan Terjemahnya.

berikut:

1. *Aq>idain* (orang yang berakad)
2. *Si>ghat* (pernyataan ijab dan kabul)
3. *Ma'q>ud 'alaih* (barang)
4. *Tshaman* (terdapat nilai tukar pengganti barang)

Syarat jual beli adalah, sebagai berikut:²³

1. Objek atau barang tidak cacat, tidak jelas, ada unsur paksaan dan penipuan yang bisa menyebabkan jual beli itu rusak.
2. Barang yang diperjual belikan halal
3. Barang tidak dalam proses penawaran orang lain
4. Harga barang harus disepakati antara kedua belah pihak.

2. *Ija>rah*

Al-Ija>rah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al'iwadhu* atau berarti ganti. Dalam Bahasa Arab, *al-ija>rah* diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang.²⁴ Secara terminologi, ada beberapa defenisi *al-ija>rah* yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh*. Pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

²³ Syaifullah M. S., "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, No. 2, Vol. 11, (Desember 2014).

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13 terj. K amaludin A. dan Marzuki*, (Bandung: PT al Ma'arif, 2007), h.15.

“transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.”²⁵ Kedua, ulama Syafi’iyah mendefinisikannya dengan “transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”²⁶ Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan: “pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.²⁷ Pada dasarnya keempat pendapat ulama di atas memiliki pandangan yang sama terhadap pengertian *al-ija>rah*. Sedangkan menurut Sutan Remy, *al-Ija>rah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.²⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *al-ija>rah* adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Dalil tentang di perbolehkannya transaksi *al-ija>rah* dapat di pahami diantaranya dalam QS. *Ath-Thalaq: 6*



Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu

²⁵ Al-Kasani, *al-Bada’u al-Sama’i*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 174.

²⁶ Al-Syarbaini al-Khathib, *Mugni al-Muhtaj*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 233.

²⁷ Ibnu Qudama, *al-Mugni*, Jilid V (Riyadh al-Haditsah, t.th.) h. 398.

²⁸ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indone-sia*, (Jakarta: Grafiti, 1999), h. 28.

untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”²⁹

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “berikanlah kepada mereka upahnya, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan. Upah dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk umum, mencakup semua jenis sewa-menyewa (*ija>rah*).

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *al-ija>rah* itu hanya satu, yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan kabul (persetujuan terhadap sewa menyewa). Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *al-ija>rah* itu ada empat, yaitu:

1. *Mu'jir dan musta'jir* (Orang yang berakad)
2. *Si>ghat* (ijab dan kabul)
3. *Mu'jar 'ala>ih* (objek sewa)
4. *Uj>rah* (upah)

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, upah/imbalan, dan manfaat termasuk syarat-syarat *al-ija>rah*, bukan rukunnya.³⁰ Hal itu menunjukkan bahwa jika salah satu dari beberapa rukun sewa-menyewa (*al-ija>rah*) tersebut tidak terpenuhi, maka akad sewa-menyewanya dikategorikan tidak sah. Sebab ketentuan dalam rukun sewa-

²⁹ *Software Digital Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al Qur'an dan Terjemahnya.

³⁰ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Cet. II: Jakarta Gaya Media Pratama, 2007), h. 231.

menyewa di atas bersifat kumulatif (gabungan) dan bukan alternatif.

Adapun mengenai syarat *ija>rah* yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* sama dengan syarat akad lainnya yakni, keduanya harus berakal dan dewasa. Namun kalangan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad *ija>rah* tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa seseorang yang belum dewasa (*mumayyiz*) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad *ija>rah*, dengan syarat harus ada izin dari walinya. Karena akad *ija>rah* seorang anak yang belum dewasa bersifat *mauquf* (ditangguhkan) sampai ada izin dari walinya.

Ujrah dalam kamus Perbankan Syariah merupakan imbalan yang diberikan seseorang atau pihak yang telah di minta untuk melakukan pekerjaan³¹ *ujrah* atau *al-ujrah* berasal dari bahasa Arab yang berarti upah. Pengertian upah dalam kamus bahasa indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai bentuk imbalan atas jasa karena telah melakukan sesuatu.³²

I. Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan menjelaskan terkait cara, prosedur atau proses penelitian. Metode berfungsi sebagai cara mengerjakan suatu hasil yang

³¹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi islam*, Cet. 1, (Jakarta arjasa pratama, 2020), h. 10-11.

³² Departemen Pendidikan Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.1108.

memuaskan. Peneliti menguraikan beberapa metode penelitian, sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis dengan keadaan objek sebenarnya.³³

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan terkait kejadian-kejadian yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Dimana jika dilihat dari penelitian yang peneliti lakukan, bahwa adanya pengguna yang membeli *gift* lalu digunakan untuk menyewa jasa *video call* nakal dalam aplikasi ini maka dari itu praktik jual beli (*ba'i*) dalam mekanisme jual beli *Gift* pada aplikasi *Timo* penghasil uang membuat peneliti memilih pendekatan kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang diadakan dengan cara sistematis dengan berdasarkan data yang sesuai di lapangan, lingkup masyarakat sekitar, organisasi, lembaga yang bersifat non pustaka.³⁴ Peneliti mengumpulkan data dengan cara dan berinteraksi dengan pengguna aplikasi *Timo* di tempat penelitian.

2. Sumber Data

³³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1999).

³⁴ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sebuah sumber data yang didapatkan langsung dari lapangan.³⁵ Dalam penelitian ini data primernya adalah hasil penelitian dari observasi dan wawancara dengan penyewa jasa video *call* nakal dan penyedia jasa video *call* nakal.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sebuah sumber data yang memang perlu dikumpulkan peneliti untuk memperkuat penelitian dari sumber pertama. Bisa pula disebutkan data yang dimaksud adalah data dalam bentuk dokumen-dokumen misalnya buku-buku, surat kabar berisikan karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta apapun bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi dikatakan sebuah pengamatan, kegiatannya meliputi pengamatan atau pemantauan secara langsung mengenai sebuah objek yang akan peneliti gunakan. Melakukan pengamatan langsung terkait sistem jual beli *gift* antar pengguna dalam aplikasi

³⁵ Sumadi Suryabrta, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1978), h. 93.

timo dengan tujuan mendeskripsikan tata cara kegiatan yang dilakukan, kegiatan yang terjadi, pihak yang berkontribusi, waktu kegiatan serta arti kegiatan. yang dilakukan kemudian diamati terkait semua kegiatan, kejadian dan peristiwa yang bersangkutan, sehingga menghasilkan data yang benar untuk keperluan penyusunan yang dilakukan peneliti.³⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan seseorang yang dianggap sebagai sumber informasi untuk mendapatkan data yang diperlukan, dimana informasi yang dimaksud adalah pengguna jasa video *call* nakal dan penyedia jasa video *call* nakal dalam aplikasi *timo*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjektif peneliti, namun melalui dokumen.

Dokumentasi bisa berwujud tulisan, gambar dan karya-karya dari seseorang. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti tertulis terkait praktek jual beli *gift* dalam aplikasi *timo*.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data

³⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 58.

umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut ini:

- a. Editing, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
- b. Sistematik data, adalah menempatkan data menurut kerangka sistematik pembahasan berdasarkan urutan masalah.

J. Teknik Analisis Data

Peneliti dalam menganalisis data menggunakan metode deduktif, sebuah metode yang memiliki urutan dengan diawali mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli dan keadilan yang kemudian ditarik kesimpulan khusus dengan menjelaskan keadaan yang sesuai dengan di lapangan mengenai penerapan jual beli *gift* antar pengguna dalam aplikasi timo penghasil uang.

K. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan hasil yang jelas pada penelitian ini, peneliti menjabarkan sistematika penulisan ke dalam lima bab, yang pada masing- masing bab terdiri atas beberapa sub bab yang akan berkaitan satu sama lain. adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teoritis yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori jual beli dan *ija>rah*, terdiri dari: Pengertian akad jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat, dan berakhirnya akad jual beli, dan terkait dengan *ija>rah* terdiri dari: Pengertian *ija>rah*, dasar hukum, rukun dan syarat, dan berakhirnya *ija>rah*.

Bab III Diskripsi lapangan, berisi hasil penelitian tentang gambaran umum Pengertian aplikasi *Timo*, Panduan yang ada dalam aplikasi *Timo*, sistem penerapan jual beli *gift* untuk menyewa jasa video *call* nakal di dalam aplikasi *Timo*.

Bab IV berisikan Temuan dan Analisis mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *gift* dalam aplikasi *Timo* penghasil uang, bab ini berisi subjek dan objek jual beli dan *ija>rah*, Analisis mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem jual beli *gift* dalam aplikasi *Timo* yang dilakukan antar pengguna.

Bab V berisikan penutup, pada bab ini penulis akan menuliskan kesimpulan dari hasil penelitian, pembahasan, dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban pokok atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti.